



**PUTUSAN**

**Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Mna**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MANNA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai talak antara

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Dusun Baru, 04 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email@gmail.com, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;  
melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Mela'o, 05 April 1991, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email @gmail.com sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 278/Pdt.G/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2017, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 76/02/VIII/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, tanggal 01 Agustus 2017, dengan status perkawinan Jejaka dan Perawan;

2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 (satu) orang anak, yang bernama, ANAK P DAN T, NIK XXX tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 29 September 2017, Perempuan, Pendidikan SD, yang sekarang ikut Termohon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon menjalani bahtera rumah tangga di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Melao, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu lebih kurang selama 6 tahun, sampai akhirnya berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak akhir bulan Maret 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:
  - a. Bahwa, , Pemohon sering mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon dikarenakan adik-adik Termohon masih tinggal di rumah orang tua Termohon;
  - b. Bahwa, Termohon tidak patuh kepada Pemohon;
  - c. Bahwa, Termohon tidak melayani Pemohon sebagai seorang suami dengan baik;
5. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 (Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap di rumah orang tua Termohon) antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 tahun 7 bulan;
6. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;
8. Bahwa, Pemohon merupakan seorang Petani dan mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 800.000, 00-, (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah cukup beralasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan telah memenuhi unsur Undang- Undang No 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri-sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, hakim telah berusaha maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian, yang tujuan akhirnya agar Pemohon

Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai, hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**Dr. Dani Ramdani S.H.I, M.H.**), mediator hakim tanggal 3 September 2024, mediasi berhasil sebagian, mediasi untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berhasil, akan tetapi mediasi berhasil mengenai hak asuh anak atas nama ANAK P DAN T, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 29 September 2017, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berbicara dengan anak tersebut yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, oleh karena Pemohon mendaftarkan permohonan perceraianya melalui e-court dan meminta persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi), dan Termohon menyatakan persetujuannya dipersidangan untuk bersidang secara elektronik, maka persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi). Kemudian ditetapkan jadwal sidang (*court calender*), mulai dari jawaban Termohon, sampai dengan pembacaan putusan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dan dibenarkan secara hukum.

1. Bahwa, pada poin 1, 2, 3, 5, dan 6 Termohon membenarkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Bahwa, pada poin 4 yang menyatakan pada huruf:
  - a. Pemohon sering mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon dikarenakan adik-adik Termohon masih tinggal di rumah orang

Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna



tua Termohon **itu tidak benar** menurut Termohon, Termohon tidak memiliki adik;

- b. Yang menyatakan Termohon tidak patuh kepada Pemohon, **itu tidak benar** menurut Termohon, Termohon selalu menuruti keinginan Pemohon mau tinggal di manapun;
- c. yang menyatakan Termohon tidak melayani Pemohon sebagai seorang suami dengan baik **Itu Tidak Benar** dikarenakan Termohon telah melayani Pemohon dengan baik;
3. Bahwa, pada poin 7 yang menyatakan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil **Itu Tidak Benar** dikarenakan belum ada pihak keluarga mendamikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, pada poin 8 yang menyatakan Pemohon merupakan seorang Petani dan mempunyai penghasilan rata-rata Rp. 800.000, 00-, (delapan ratus ribu rupiah) per bulan, **Itu Tidak Benar** yang menurut Termohon penghasilan Pemohon sebagai seorang petani sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
5. Bahwa, pada poin 10 yang menyatakan pihak keluarga belum berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon **itu tidak benar** karena menurut Termohon sudah ada upaya yang dilakukan pihak keluarga untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

#### **DALAM REKONVENSI**

Bahwa, Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi meninginkan nafkah Iddah, nafkah Mu'tah dan nafkah anak Pasca perceraian karena Talak sebagai mana diatur dalam **Pasal 149 KHI mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak, diantaranya adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul**, oleh karenanya Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi memohon kepada yang mulia hakim untuk mengabulkan:

1. Bahwa Termohon Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Pemohon Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap

*Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Termohon Rekonvensi;

2. Bahwa, Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi menginginkan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar kebutuhan sekolah dan kesehatan anak;
3. Bahwa, Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi menginginkan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah);
4. Bahwa, Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi menginginkan nafkah Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Berdasarkan hal-hal tersebut Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi memohon kepada ketua Pengadilan Agama Manna melalui yang mulia hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi kecuali yang dibenarkan oleh Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sugrah terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan persidangan Pengadilan Agama Manna;
3. Membebaskan biaya perkara dengan Pemohon;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan nafkah Mu'tah berupa uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

## SUBSIDAIR

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna





**Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis sebagai berikut:**

**DALAM KONVENSI**

Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan cerai talak Pemohon tanggal 08 Agustus 2024, selanjutnya Pemohon menolak dalil-dalil termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh pemohon dan dibenarkan secara hukum.

1. Bahwa terhadap jawaban Termohon nomor 1 Termohon telah membenarkan Permohonan cerai talak Pemohon sehingga Pemohon tidak perlu menanggapinya;
2. Bahwa terhadap jawaban Termohon nomor 2 Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan cerai talak Pemohon;
3. Bahwa, terhadap jawaban Termohon pada nomor 3 Pemohon menanggapi bahwa pihak keluarga sudah sering mendamaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, terhadap jawaban Termohon nomor 4, yang menyatakan pendapatan Pemohon lebih kurang Rp 1. 500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) menurut Pemohon **itu tidak benar** dikarenakan Pemohon merupakan seorang petani dan memiliki penghasilan lebih kurang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

**DALAM REKONVENSI**

Bahwa dalam hal ini Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi akan menanggapi Rekonvensi/ gugat balik dari Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagai berikut:

1. Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak menyanggupi seluruh nafkah yang di tuntutan oleh Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi karena Penghasilan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebagai seorang petani sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
2. Bahwa, Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi menyanggupi untuk nafkah anak sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi memohon kepada ketua Pengadilan Agama Manna melalui yang mulia hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi kecuali yang dibenarkan oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sugrah terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan persidangan Pengadilan Agama Manna;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## DALAM REKONVENSI

1. Menolak Rekonvensi Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

## SUBSIDAIR

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis sebagai berikut:**

## DALAM KONVENSI

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dan dibenarkan secara hukum.

1. Bahwa, Termohon tetap pada dalil-dalil Jawaban Termohon, dan menguatkan dalil-dalil Jawaban Termohon;

## DALAM REKONVENSI

Bahwa, Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil Rekonvensi yang menyatakan:

Bahwa, Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi menginginkan nafkah Iddah, nafkah Mu'tah dan nafkah anak Pasca perceraian karena Talak sebagai mana diatur dalam Pasal 149 KHI mengatur beberapa kewajiban mantan suami

Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak, diantaranya adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, oleh karenanya Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi memohon kepada yang mulia hakim untuk mengabulkan:

1. Bahwa, Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi menginginkan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar kebutuhan sekolah dan kesehatan anak;
2. Bahwa, Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi menginginkan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Bahwa, Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi menginginkan nafkah Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sugrah terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan persidangan Pengadilan Agama Manna;
3. Membebankan biaya perkara dengan Pemohon;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan nafkah Mu'tah berupa uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

## SUBSIDAIR

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna



**Bahwa atas atas Replik Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) tersebut, Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) mengajukan duplik Rekonvensi sebagai berikut:**

**DALAM REKONVENSI**

Bahwa dalam hal ini Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tetap pada dalil-dalil jawaban Rekonvensi Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi yaitu:

1. Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak menyanggupi seluruh nafkah yang di tuntutan oleh Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi karena Penghasilan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebagai seorang petani sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
2. Bahwa, Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi hanya menyanggupi untuk nafkah anak sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi memohon kepada ketua Pengadilan Agama Manna melalui yang mulia hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil Rekonvensi Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi kecuali yang dibenarkan oleh Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, Nomor 76/02/VIII/2017 Tanggal 01 Agustus 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P), diberi tanggal dan paraf Hakim;

**2. Bukti Saksi.**

XXX, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saya mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saya rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun, namun kemudian tidak rukun lagi;
- Bahwa Penyebabnya karena Termohon tidak mau diajak Pemohon ke kebun atau tinggal di rumah orang tua Pemohon, meskipun Pemohon sedang sakit sekira satu setengah tahun yang lalu, Termohon tetap ingin tinggal di rumah orang tua Termohon dan tidak mau menjenguk Pemohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saya tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 2 tahun 6 bulan yang lalu, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon;
- Bahwa Saat diasuh Termohon, anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

**XXXX**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Pemohon dan Termohon karena saya kakak sepupu sekaligus tetangga Pemohon;
- Bahwa saya mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa sSepengetahuan saya rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun, namun kemudian tidak rukun lagi;
- Bahwa Penyebabnya karena Pemohon ingin mengajak Termohon tinggal di kebun atau di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tidak mau karena Termohon tetap ingin tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon pulang ke rumah oarng tua Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Yang mengasuh anak Pemohon dan Termohon adalah Termohon;
- Bahwa Saat diasuh Termohon, anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa pekerjaan Pemohon berkebun kopi dengan penghasilan sekira Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per tahun;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, dan atas pertanyaan hakim Pemohon menyatakan tidak dapat dan tidak akan menghadirkan saksi lainnya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon tersebut Termohon membenarkan dan tidak akan bertanya apapun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

**Bukti Surat.**

Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX atas nama anak Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 23 Maret 2018, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T), diberi tanggal dan paraf Hakim;

## 2. Bukti Saksi.

XXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Kabupaten Bengkulu Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Termohon dan Pemohon karena saya keponakan Termohon;
- Bahwa saya mengetahui Termohon dan Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saya rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya hidup rukun, namun sejak akhir tahun 2021 keduanya berpisah tinggal karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Saya tidak mengetahui penyebabnya, namun setahu saya Termohon masih ingin kembali rukun dengan Pemohon;
- Bahwa saya tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Yang mengasuh anak Termohon dan Pemohon adalah Termohon;
- Bahwa Saat diasuh Termohon, anak Termohon dan Pemohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa Saat diasuh Termohon, anak Termohon dan Pemohon dalam keadaan baik dan sehat;

XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu

Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya mengenal Termohon dan Pemohon karena saya kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa saya mengetahui Termohon dan Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa selama berumah tangga Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut sekarang ikut dengan Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saya rumah tangga Termohon dan Pemohon awalnya hidup rukun, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu keduanya berpisah tinggal;
- Bahwa Saya tidak mengetahui penyebabnya, namun Termohon sering menemui saya menanyakan kabar dan keberadaan Pemohon serta menceritakan tidak adanya nafkah dari Pemohon selama keduanya berpisah;
- Bahwa saya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Yang mengasuh anak Termohon dan Pemohon adalah Termohon;
- Bahwa Saat diasuh Termohon, anak Termohon dan Pemohon dalam keadaan baik dan sehat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Termohon menyatakan menerima dan membenarkan, dan atas pertanyaan hakim Termohon menyatakan pembuktian dari Termohon sudah cukup dan Termohon tidak akan menghadirkan saksi lainnya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa dalam tahap kesimpulan, Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menolak dalil-dalil Termohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan dibenarkan secara hukum.

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil dalam Surat Cerai Talak dan Duplik dan dianggap dikutip kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan;
2. Bahwa, Pemohon sudah merasa tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sehingga bercerai merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;
3. penghasilan lebih kurang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

## DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam hal ini Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi akan menanggapi Rekonvensi/ gugat balik dari Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi sebagai berikut:

1. Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak menyanggupi seluruh nafkah yang di tuntutan oleh Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi karena Penghasilan Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebagai seorang petani sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
2. Bahwa, Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi menyanggupi untuk nafkah anak sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Bahwa selanjutnya dengan ini mengajukan kesimpulan berdasarkan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi.

## A. BUKTI SURAT

1. Fotokopy Buku Nikah
2. Fotokopy KTP
3. Fotokopy KK

## B. SAKSI-SAKSI DARI TERMOHON

1. Saksi Dirman bin Betulip
2. Saksi Pidi bin Jasip

Yang menerangkan Pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon.

Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berpedoman kepada fakta-fakta hukum yang objektif yang telah terungkap selama proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan. Mohon kepada hakim Yang Mulia berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DALAM REKONVENSI

3. Menolak Rekonvensi Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya kecuali yang di benarkan oleh Termohon Rekonvensi;
4. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Berdasarkan dari seluruh proses persidangan yang telah dilalui maka dengan ini maka Pemohon tetap dengan permohonan semula, dan mohon dengan putusan hakim untuk mengabulkan putusannya.

**Bahwa dalam tahap kesimpulan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:**

## DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon dan dibenarkan secara hukum.

1. Bahwa, semuanya yang telah di uraikan dalam Jawaban dan Duplik Termohon dianggap di kutip kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kesimpulan ini;
2. Bahwa, Termohon tetap pada dalil-dalil Jawaban dan Duplik Termohon;

## DALAM REKONVENSI

Bahwa, Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil Rekonvensi yang menyatakana:

Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi menginginkan nafkah Iddah, nafkah Mu'tah dan nafkah anak Pasca perceraian karena Talak sebagai mana diatur dalam Pasal 149 KHI mengatur beberapa kewajiban mantan suami kepada mantan istri yang perkawinannya putus karena talak, diantaranya adalah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, oleh karenanya Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi memohon kepada yang mulia hakim untuk mengabulkan:

1. Bahwa, Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi menginginkan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar kebutuhan sekolah dan kesehatan anak;
2. Bahwa, Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi menginginkan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Bahwa, Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi menginginkan nafkah Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya dengan ini mengajukan keterangan-keterangan saksi dari Termohon.

## SAKSI-SAKI DARI TERMOHON

1. Saksi Mofika Sari binti Nasaludin
2. Joni bin Burdin

Yang menerangkan Pada pokoknya memperkuat Jawaban dan Duplik Termohon;

Dengan berpedoman kepada fakta-fakta hukum yang objektif yang telah terungkap selama proses pemeriksaan perkara ini dipersidangan. Mohon kepada hakim Yang Mulia berkenan kiranya memutuskan sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu ba'in sugrah terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan persidangan Pengadilan Agama Manna;

Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Rekonvensi Pemohon Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah), nafkah iddah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan nafkah Mu'tah berupa uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

## SUBSIDAIR

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 17 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di ruang sidang, dengan demikian maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali dalam rumah-tangganya, akan tetapi tidak berhasil damai, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 154 R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai bagi kedua belah pihak yang berperkara, Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, dan para pihak sepakat memilih Mediator (**Dr. Dani Ramdani S.H.I, M.H.**), mediator hakim mediasi berhasil sebagian, mediasi untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berhasil, akan tetapi mediasi berhasil mengenai hak asuh anak atas nama ANAK P DAN T, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 29 September 2017, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berbicara dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan telah ditempuhnya mediasi, hakim menilai pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

*Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang  
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## DALAM KONVENSI

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa sejak bulan Maret 2021 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Pemohon telah mengajak Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon tidak patuh kepada Pemohon dan Termohon tidak melayani Pemohon sebagai suami dengan baik sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

### Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Poin 1, 2, 3, 5, dan 6, yakni:
  - a. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 29 Juli 2017;
  - b. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK P DAN T dan sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
  - c. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Melao Kecamatan Manna lebih kurang selama 6 tahun;
  - d. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 7 Bulan;
  - e. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga

Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 29 Juli 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Pemohon yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon yang tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon dan saksi pertama Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak 2 tahun 6 bulan yang lalu, dan saksi kedua Pemohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, saksi-saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah memiliki satu orang anak dan sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon, maka kesaksian kedua saksi-saksi Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut maka hakim berpendapat kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Pemohon tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi kedua saksi Pemohon tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Pemohon dan Termohon, maka hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Pemohon sepanjang mengenai perselisihan dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati

Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat berkode (T) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK P DAN T**, merupakan akta otentik, dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai), dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. Jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa **ANAK P DAN T** lahir tanggal 29 September 2017 dari seorang ayah bernama Miki Syahputra ibu yang bernama Rahma Dahniarti, dengan demikian terbukti bahwa **ANAK P DAN T** adalah anak sah dari seorang ayah bernama Miki Syahputra ibu yang bernama Rahma Dahniarti. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Termohon yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Hakim berpendapat saksi-saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jls Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg, dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon yang tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kedua saksi hanya mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita dari Termohon dan saksi pertama Pemohon mengetahui Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak akhir tahun 2021 yang lalu, dan saksi kedua Termohon mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun yang lalu, saksi-saksi mengetahui selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah memiliki satu orang anak dan sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon, maka kesaksian kedua saksi-saksi Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut maka hakim berpendapat kesaksian kedua saksi Pemohon tersebut sepanjang mengenai pertengkaran digolongkan *testimonium de auditu*, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Termohon tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi kedua saksi Termohon tersebut mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon, peristiwa mana merupakan indikasi tidak harmonisnya rumah-tangga Pemohon dan Termohon, maka hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Termohon sepanjang mengenai perselisihan dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon,

Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka hakim berkesimpulan alat bukti saksi yang diajukan Termohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti surat dan 2 saksi Pemohon, bantahan Termohon, bukti surat dan dua orang saksi Termohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 29 Juli 2017;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 orang anak yang bernama ANAK P DAN T, jenis kelamin perempuan, umur 7 tahun yang sekarang ikut Termohon;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa, baik hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

## Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus dan telah berpisah rumah hingga sekarang setidaknya-tidaknya sejak 1 tahun yang lalu dan selama itu pula tidak pernah lagi bergaul sebagaimana layaknya suami-istri, oleh karenanya Hakim

Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah (*marriage break down/broken home*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Hakim berpendapat secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hadis serta kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam pertimbangannya sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

(tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadis Nomor 2331, artinya ;

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemaslahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan maslahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya). Al-Asybah Wa An-Nazhair, halaman 62;

"Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

Artinya: Sesungguhnya talak itu hanyalah hak orang yang memegang kendali (suami). Sunan Ibnu Majah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan, bahwa kedua belah pihak tidak

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumah-tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, maka telah cukup alasan perceraian;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perceraian antara kedua belah pihak sudah merupakan alternatif terbaik, setidaknya-tidaknya bagi Pemohon, daripada mempertahankan perkawinan yang penuh dengan pertengkaran, ketidakpedulian, dan kejadian-kejadian lainnya yang lambat laun akan lebih memperparah keadaan rumah-tangga kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sepanjang mengenai permohonan izin untuk menjatuhkan talak tersebut dipandang cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna, sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada poin 1 dan 2 tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya salah satu alasan cerai yang diajukan Pemohon, maka Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan alasan lain dari permohonan Pemohon.

## Tentang Kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator (**Dr. Dani Ramdani, S.H.I., M.H.**) tanggal 3 September 2024, mediasi berhasil sebagian, mediasi untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berhasil, akan tetapi mediasi berhasil mengenai hak asuh anak atas nama **ANAK P DAN T**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 29 September 2017, berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Termohon hingga anak tersebut berumur 18 (delapan belas) tahun, dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berbicara dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 huruf (a) KHI disebutkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, demi terpeliharanya kepentingan diri si anak seutuhnya dan tercapainya maksud dan tujuan pengaturan dari pemeliharaan anak, yang mana

*Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak tersebut merupakan bagian dari bentuk perlidungan anak sebagaimana diamanatkan dalam pasal 7, 14 dan 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, maka berdasarkan aturan tersebut Hakim berpendapat bahwa parameter penentuan hak asuh anak adalah kepada siapa diantara ayah dan ibu yang paling mampu menjamin terpeliharanya kemaslahatan dan kepentingan terbaik anak bukan berdasarkan jenis kelamin tertentu, juga semata bukan hanya terpenuhinya kebutuhan jasmani, akan tetapi tidak kalah penting adalah kebutuhan rohani yang baik, aspek moralitas dan kesempatan mendidik dan memelihara anak, oleh karena berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti T dan keterangan dua orang saksi Pemohon dan dua orang saksi Termohon di persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak yang bernama **ANAK P DAN T** keadaan anak Pemohon dengan Termohon baik-baik saja dan selama anak dalam pengasuhan Termohon tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya, dan Termohon mampu mengurus, merawat anaknya maka Hakim menilai patut untuk menguatkan kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang hak asuh anak yang bernama **ANAK P DAN T**, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bengkulu Selatan, 29 September 2017, jatuh kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon serta Termohon dalam kesepakatan mediasi, menyepakati kewajiban Pemohon sebagai ayah untuk membayar nafkah anak yang bernama **ANAK P DAN T** sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab menjawab dipersidangan, Pemohon dan Termohon tidak terjadi kesepakatan tentang besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Pemohon sebagaimana kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam mediasi perkara ini, oleh karenanya tentang besaran nafkah anak akan dipertimbangkan lebih lanjut pada bagian Rekonvensi putusan ini;

Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI

### Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Pemohon Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan alat bukti dalam gugatan asal konvensi, bahwa antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah suami-istri yang sah, kemudian Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik/Rekonvensi dalam tahapan jawabannya, maka sesuai dengan *asas legitima persona standi in judicio*, dan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat Rekonvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan rekonvensi dan secara formil diterima, dan selanjutnya oleh hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menginginkan nafkah anak sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar kebutuhan sekolah dan kesehatan anak;
2. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menginginkan nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp20. 000.000,- (dua puluh juta rupiah);
3. Bahwa, Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi menginginkan nafkah Mut'ah berupa uang tunai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

### Fakta yang dibantah/tidak diakui

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi tidak menyanggupi seluruh nafkah yang di tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi karena Penghasilan Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi sebagai seorang petani sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;

Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna



Bahwa, Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi menyanggupi untuk nafkah anak sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan tuntutan, Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti tertulis, berupa T serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama **ANAK P DAN T** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam analisis pembuktian saksi Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan saksi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada bagian Rekonvensi tidak terpisahkan dari bagian konvensi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Rekonvensi, mengetahui bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki satu orang anak, dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi kedua saksi Penggugat Rekonvensi tidak ada yang menerangkan dan menguatkan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, sehingga bantahan Penggugat Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, dibantah oleh Penggugat Rekonvensi bahwa Penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat rekonvensi tidak dapat membuktikan bantahannya baik secara tertulis maupun pembuktian dengan saksi-saksi terkait penghasilan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dalil bantahan Penggugat Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam bantahannya terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi, menyatakan keberatan terhadap semua tuntutan Penggugat Rekonvensi, karena penghasilan Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan kecuali tuntutan nafkah anak, Tergugat

*Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa dalam pembuktiannya, Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti tertulis, dan hanya satu saksi Tergugat Rekonvensi yang mengetahui pekerjaan Tergugat Rekonvensi yakni sebagai petani kopi yang memiliki penghasilan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya ada satu saksi yang mengetahui pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya terdapat adagium hukum “*unus testis nullus testis*” yang memiliki arti satu saksi bukan merupakan saksi, oleh karenanya hakim menilai bahwa satu orang saksi Pemohon yang mengetahui tentang penghasilan Tergugat rekonvensi tidak cukup untuk membuktikan adanya tentang penghasilan Tergugat rekonvensi, sehingga dalil permohonan Pemohon tentang bantahan Tergugat Rekonvensi tentang besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat, jawab menjawab serta bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, maka hakim *mengkonstatuir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki satu orang anak yang bernama **ANAK P DAN T** lahir tanggal 29 September 2017 yang sekarang ikut dengan Penggugat Rekonvensi’;
2. Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petani kopi, akan tetapi besaran penghasilannya tidak diketahui;

### Pertimbangan Gugatan Rekonvensi

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan satu persatu tuntutan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat;

#### 1. Tentang Tuntutan nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah satu orang anak yang bernama **ANAK P DAN T** lahir tanggal 29 September 2017 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

*Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di dalam persidangan terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK P DAN T** lahir tanggal 29 September 2017, yang saat ini terbukti diasuh oleh Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, sehingga berdasarkan fakta tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, *"Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut"*.

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, Tergugat diketahui bekerja sebagai petani kopi, namun tidak diketahui besaran penghasilan Tergugat, selain itu ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini dalam kondisi sehat dengan memiliki kemampuan fisik untuk bekerja dan berkegiatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung dan seorang laki-laki yang memiliki pekerjaan dan sehat secara jasmani maupun rohani, sehingga wajib Tergugat Rekonvensi dianggap mampu untuk mengusahakan dirinya mencari materi, dan Hakim tidak pula dalam persidangan menemukan hal-hal yang dapat menggugurkan kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung untuk memberikan nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa demi memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, maka Hakim menetapkan sebagai hukum hak nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, maka Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak bernama **ANAK P DAN T** lahir tanggal 29 September 2017, yang dalam hal ini Hakim mengadopsi maksud dari SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Angka 1 huruf b *"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan suami dan fakta kebutuhan dasar hidup dan/atau anak"*, sehingga

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan a quo Hakim berpendapat untuk menetapkan nafkah 1 (satu) orang anak bernama Arga Ardhani Haidar umur 9 tahun 6 bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, yang dibayarkan melalui Penggugat rekonvensi. Jumlah nafkah tersebut disesuaikan dengan kondisi Tergugat Rekonvensi dan sebagai batas minimal layak hidup untuk wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sebagai ayah;

Menimbang, bahwa demi menjaga kepentingan terbaik bagi anak, serta terjamin kebutuhannya di masa depan, tanpa tereduksi oleh fluktuasi nilai tukar rupiah yang terus meningkat, maka Hakim berpendapat patut mengabulkan dan mencantumkan pada amar putusan dengan kenaikan 10% setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan terhadap nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut menikah atau berumur 21 tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

## 2. Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama masa iddah sebesar Rp20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi adalah petani kopi yang besaran penghasilannya tidak diketahui;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah sebagaimana ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan telah sejalan dengan Kuran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ

Artinya: Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya, dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Rabbmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka ... (QS. Surat ke 65 (Al-Thalaq) ayat 1).

Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna



dan sejalan pula dengan beberapa hadis, sebagai berikut:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الرَّوْجِ قَالَ أَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ وَأَنْ يَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى وَلَا يَضْرِبَ الْوَجْهَ وَلَا يُفَيِّخَ وَلَا يَهْجُرَ إِلَّا فِي الْبَيْتِ

Artinya: Dari Hakim bin Mu'awiyah Al -Qusyairiy dari ayahnya ia berkata: Wahai Rasulullah apa hak istrinya dari suaminya? beliau bersabda: "Hendaklah memberinya makan apabila ia makan, dan memberinya pakaian apabila ia berpakaian, dan janganlah memukul wajahnya, dan janganlah menjelek-jelekannya, dan jangan pula berpisah dengannya kecuali masih dalam satu rumah". Sunan Ibni Majah Hadis Nomor 1840;

Dan doktrin ulama hukum Islam yang diambil alih Hakim Tunggal menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

للمعتدة الرجعية السكنى و النفقة و الكسوة { الإقناع ج ٢ ص ٤٦

Artinya: Bagi perempuan yang menjalani masa *iddah talak raj'i* mempunyai hak tempat tinggal (maskan), nafkah dan pakaian (kiswah). Al-Iqna' Juz 2 Halaman 46;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu menetapkan besaran nafkah iddah tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan berdasarkan 'urf dan kebiasaan, oleh karena Termohon bukanlah istri yang nusuz, maka Tergugat Rekonvensi sebagai mantan suami dihukum untuk memberikannya kepada Termohon berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan, atau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah sejak putusan ini dijatuhkan dan telah berkekuatan hukum tetap dan dibayar sebelum ikrar talak dijatuhkan;

### 3. Tentang tuntutan Mut'ah

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas adalah kehendak suami, maka Hakim Tunggal mempertimbangkan bahwa mantan suami seyogyanya memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri, oleh karena Termohon bukanlah istri yang nusuz, maka Hakim Tunggal menetapkan mut'ah

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejalan dengan Pasal 149 huruf (a) serta Pasal 158 huruf (b) dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan dengan Kuran Surat ke 2 (al-Baqarah) Ayat 241 dan sebagai berikut:

و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين {البقرة ٢٤١}

Artinya: Dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara makruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Juga pernyataan Ibnu Umar dan Ibnu Syihab dalam Kitab Tanwir al-Hawalik Syarh 'Ala Muwaththa Malik Juz III, Bab Mutah, Talak, halaman 94 yang diambil alih Hakim Tunggal menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

... كل مطلقه متعة

Artinya: Bagi setiap istri yang ditalak ada mutahnya). Dan dalam kitab Bughyah Al-Mustarsyidin halaman 214 yang diambil alih Hakim Tunggal menjadi pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat Rekonvensi sebagai mantan suami dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena mutah untuk Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta lima rupiah) sejak putusan ini dijatuhkan dan berkekuatan hukum tetap dan dibayar sebelum ikrar talak dijatuhkan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum permohonan Pemohon angkat 3 dikabulkan sehingga semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

### Biaya Perkara

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
3. Menetapkan hak pengasuhan anak Pemohon dan Termohon bernama: **ANAK P DAN T** lahir tanggal 29 September 2017 kepada Termohon sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun), dengan kewajiban bagi Termohon memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dalam waktu dan cara yang sewajarnya selama tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
  - 2.1 Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 2.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah anak yang bernama **ANAK P DAN T** (sebagai mana disebutkan dalam bagian konvensi nomor 3), sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahun diluar biaya kesehatan dan biaya pendidikan;

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Manna pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh **Marlina, S.H.I., M.H.**, sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Kasvina Melzai, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

**Marlina, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Kasvina Melzai, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. PNB	: Rp.	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	30.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h		: Rp. 200.000,00
(dua ratus ribu rupiah)		

Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan No.278/Pdt.G/2024/PA.Mna